

## Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Desa Krandon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024

### *Community Participation in the Formation of Village Regulations in Krandon Village under Law Number 3 of 2024*

Muhammad Feri Setiawan<sup>1</sup>, Sukimin<sup>2</sup>✉, A. Heru Suwanto<sup>3</sup>,  
Dedy Suwandi<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia

<sup>4</sup> Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia

✉ Corresponding email: [sukimin@usm.ac.id](mailto:sukimin@usm.ac.id)

#### Abstrak

Partisipasi masyarakat merupakan prinsip fundamental dalam pembentukan Peraturan Desa yang bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Namun, pelaksanaan partisipasi masyarakat di Desa Krandon, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, belum sepenuhnya optimal meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada telah memberikan dasar yang memadai bagi pelaksanaan partisipasi masyarakat. Namun, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat, terbatasnya ruang partisipasi, serta belum optimalnya kapasitas kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sosialisasi kepada masyarakat, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta penyediaan mekanisme partisipasi yang lebih inklusif agar pembentukan Peraturan Desa dapat lebih mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat.

**Kata kunci:** Partisipasi Masyarakat, Peraturan Desa, Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Undang-Undang Desa.

### ***Abstract***

*Community participation is a fundamental principle in the formation of Village Regulations, aimed at promoting democratic, transparent, and accountable village governance. However, its implementation in Krandon Village, Guntur Subdistrict, Demak Regency, has not yet been fully optimized, despite being regulated under Law Number 3 of 2024 on the Second Amendment to Law Number 6 of 2014 concerning Villages. This study aims to analyze the implementation of community participation in the formation of Village Regulations and identify the factors that support and hinder its realization. The study employs an empirical juridical method with a descriptive-analytical approach. Primary data are collected through interviews and observations, while secondary data are obtained from relevant legislation and literature. The findings indicate that the legal framework provides an adequate basis for community participation. However, its implementation remains constrained by limited public understanding and awareness, insufficient opportunities for participation, and the suboptimal institutional capacity of the Village Consultative Body. Therefore, stronger public outreach, improved institutional capacity, and more inclusive participation mechanisms are needed to ensure that Village Regulations are more representative of community aspirations and responsive to local needs.*

**Keywords:** Community Participation, Village Regulations, Village Governance, Village Consultative Body, Village Law.

## **I. Pendahuluan**

Desa memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena merupakan himpunan masyarakat sekaligus pelaksana pemerintahan yang menjadi bagian integral dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keberadaan desa sebagai komunitas telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka, bahkan pada masa lalu desa telah berfungsi sebagai bentuk pemerintahan asli bangsa Indonesia yang telah berlangsung lama sebelum lahirnya negara ini.<sup>1</sup>

Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara memberikan pengakuan dan penghormatan kepada kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang mereka miliki, selama keberadaannya masih diakui dalam kehidupan masyarakat, selaras dengan perkembangan zaman, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan pengaturannya ditetapkan melalui undang-undang.<sup>2</sup> Berdasarkan ketentuan tersebut, desa dipandang sebagai wilayah hukum yang memiliki hak asal-usul dan hak tradisional untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, serta berperan penting dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembentukan NKRI sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

<sup>1</sup> Utang Rosidin, "Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa Yang Aspiratif," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (2019): 168–82, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.10>.

<sup>2</sup> N Fadillah and D Himmawan, "Implementasi Peraturan Desa Di Desa Sambimaya Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu," *Jurnal Demokrasi, Pemerintahan Dan Pemberdayaan Masyarakat* 1, no. 1 (2023): 26–41, <https://doi.org/10.58355/dpl.v1i1.8>.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara mandiri melalui penyelenggaraan pemerintahan desa, yang merupakan perwujudan otonomi desa yang berbeda dengan otonomi daerah provinsi, kabupaten, maupun kota karena didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai adat istiadat yang hidup dalam masyarakat. Pengakuan terhadap kewenangan tersebut ditegaskan dalam UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan hak kepada desa untuk menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan hak asal usul dan hak tradisional sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Pasal 1 UU Nomor 3 Tahun 2024 menjelaskan bahwa pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan sekaligus pengelolaan kepentingan masyarakat dalam kerangka NKRI, sehingga pemerintah desa tidak hanya menjalankan fungsi administratif tetapi juga bertanggung jawab menampung, memperjuangkan, dan mewujudkan aspirasi masyarakat.<sup>3</sup> Dalam menjalankan urusan pemerintahan, pemerintah desa wajib berlandaskan pada peraturan desa yang menjunjung tinggi prinsip partisipasi masyarakat sebagai wujud demokrasi dan transparansi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 UU Nomor 3 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa harus didasarkan pada asas kepastian hukum, ketertiban, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, serta partisipatif.<sup>4</sup> Asas partisipatif menghendaki keterlibatan aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk dalam penyusunan Peraturan Desa, yang juga sejalan dengan Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara lisan maupun tertulis dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, serta Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.<sup>5</sup>

Rencana pembangunan jangka menengah desa disusun untuk periode delapan tahun, sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah tersebut yang berlaku untuk jangka waktu satu tahun. Oleh karena itu, perencanaan memegang peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan. Perencanaan yang disusun secara sistematis dan matang menjadi dasar dalam mewujudkan tujuan pembangunan, karena tanpa adanya perencanaan yang baik, pelaksanaan pembangunan berpotensi tidak berjalan secara efektif sehingga sasaran dan harapan yang telah ditetapkan sulit untuk dicapai. Peran pemerintah Desa dalam pembangunan infrastruktur desa Pemerintahan desa, Untuk menumbuhkan kesadaran warga desa akan pentingnya usaha-usaha pembangunan sebagai sarana untuk memperbaiki kondisi sosial dan dalam meningkatkan partisipasi warga desa dalam pembangunan banyak tergantung pada kemampuan pemimpin desa khususnya pimpinan

<sup>3</sup> Erga Yuhandra, "Kewenangan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi (Sebuah Telaah Sosiologis Proses Pembentukan Perdes Di Desa Karamatwangi Kec. Garawangi Kab. Kuningan)," *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2016): 61–76, <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v3i2.410>.

<sup>4</sup> Richard Timotius, "Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 48, no. 2 (2018): 19, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1666>.

<sup>5</sup> Ahadi Fajrin Prasetya, "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mewujudkan Pembentukan Peraturan Desa Yang Partisipatif Di Kabupaten Lampung Timur," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 3 (2016): 413–32, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.785>.

dan kepemimpinan pemerintah desa atau Kepala Desa. Sebab pada tingkat pemerintahan yang paling bawah, kepala desa sebagai pimpinan pemerintah desa atau aktor dalam menjalankan kepemimpinan pemerintah desa menjadi ujung tombak pelaksanaan dan terlaksananya pembangunan desa maupun dalam menumbuhkan kesadaran warga desa untuk berperan serta dalam pembangunan desa. Infrastruktur berarti prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses baik itu usaha, pembangunan, dan sebagainya. Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan infrastruktur dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:<sup>6</sup>

- a. Pembangunan infrastruktur transportasi pedesaan guna mendukung peningkatan aksesibilitas masyarakat desa, yaitu : jalan, jembatan, tambatan perahu.
- b. Pembangunan infrastruktur yang mendukung produksi pertanian yaitu : irigasi pedesaan.
- c. Pembangunan infrastruktur yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, meliputi : penyediaan air minum, sanitasi pedesaan. Ketenteraman dan keamanan

Pelaksanaan konsultasi serta pemberian masukan oleh masyarakat desa dalam proses penyusunan Peraturan Desa merupakan tahapan yang wajib dilaksanakan sebagai bentuk penyerapan aspirasi masyarakat. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 69 ayat (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur bahwa setiap rancangan Peraturan Desa harus terlebih dahulu dikonsultasikan kepada masyarakat desa sebelum ditetapkan.<sup>7</sup> Namun, dalam praktiknya kewajiban tersebut belum terlaksana secara optimal.<sup>8</sup> Berdasarkan kondisi tersebut, penyusunan artikel ini dimaksudkan untuk menganalisis bentuk partisipasi masyarakat desa dalam proses pembentukan Peraturan Desa serta sejauh mana partisipasi tersebut berpengaruh terhadap lahirnya peraturan desa yang aspiratif dan mencerminkan kehendak masyarakat.

Dalam urgensinya, meskipun kerangka hukum telah dengan tegas menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa (Perdes), penerapannya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari sisi struktural maupun kultural. Di sejumlah wilayah, termasuk Desa Krandon, pemerintah desa belum sepenuhnya menyediakan ruang partisipatif yang memadai, baik dalam aspek prosedural maupun substansial. Padahal, partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*) merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, inklusif, dan responsif.

Kajian mengenai partisipasi masyarakat dan peran BPD dalam pembentukan Peraturan Desa telah banyak dilakukan oleh berbagai peneliti. Utang Rosidin menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan perwujudan demokrasi desa dan asas transparansi yang menjadi syarat lahirnya Peraturan Desa yang aspiratif sesuai dengan kehendak

<sup>6</sup> Iza Rumesten RS, "Model Ideal Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah," *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 1 (2012): 21.

<sup>7</sup> Atik Winanti, Taupiqqurah A Al Mukri, and S A Waluyati, "Faktor-Faktor Penyebab Belum Efektifnya Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Seri Kembang II Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir," *Jurnal Bhineka Tunggal Ika* 2, no. 1 (2018): 15, <https://doi.org/https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/1032003>.

<sup>8</sup> Kadar Pamuji, "Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa," *Jurnal Idea Hukum* 3, no. 1 (2017): 493–506, <https://doi.org/10.20884/1.jih.2017.3.1.56>.

masyarakat.<sup>9</sup> Erni Uli Sari dan Data Wardana mengkaji peran BPD dan menyimpulkan bahwa fungsi tersebut belum berjalan efektif karena rendahnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan kewenangannya dalam proses legislasi desa.<sup>10</sup> Donald Finit, Rafael Rape Tupen, dan Megi Octaviana Radji menemukan bahwa partisipasi masyarakat masih menghadapi hambatan berupa rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan pengetahuan masyarakat, serta belum optimalnya hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat.<sup>11</sup> Triska Yolanda Sari menunjukkan bahwa kualitas Peraturan Desa sangat dipengaruhi oleh keterbukaan pemerintah desa, tersedianya ruang musyawarah yang inklusif, serta peran BPD dalam menjembatani aspirasi masyarakat.<sup>12</sup> Dedi Lukman, Lia Amalia, dan Muhamad Abas meneliti efektivitas BPD berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 dan menemukan bahwa BPD telah cukup menjalankan fungsi legislasi dan penyaluran aspirasi, namun masih dihadapkan pada rendahnya partisipasi masyarakat serta terbatasnya pemahaman mengenai fungsi BPD.<sup>13</sup> Irma Tismawati, Agus Budi Santoso, dan Indah Kusuma Dewi mengungkapkan bahwa implementasi tugas dan fungsi BPD belum optimal karena keterbatasan anggaran operasional, fasilitas kerja, serta belum meratanya keterlibatan anggota BPD dalam proses musyawarah desa dan penyusunan peraturan.<sup>14</sup>

Penelitian-penelitian terdahulu sebagian besar masih berfokus pada partisipasi masyarakat, peran BPD, atau efektivitas pelaksanaan fungsi BPD dengan menggunakan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 sebagai dasar analisis, dan belum ditemukan kajian yang secara khusus mengkaji partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis implementasi pengaturan terbaru mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Krandon, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya setelah berlakunya perubahan regulasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Krandon berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2024 serta menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Desa guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis, partisipatif, dan sesuai dengan perkembangan hukum positif di Indonesia.

<sup>9</sup> Rosidin, "Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa Yang Aspiratif."

<sup>10</sup> Erni Uli Sari and Data Wardana, "Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Bukit Lingkar Kecamatan Batang Cenaku," *Jurnal Mahasiswa Pemerintah* 1, no. 3 (2024): 417–25, <https://doi.org/10.25299/jmp.18267>.

<sup>11</sup> Donald Finit, Rafael Rape Tupen, and Megi Octaviana Radji, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Oeletsala Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 2, no. 1 (2025): 227–37, <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i1.738>.

<sup>12</sup> Triska Yolanda Sari, "Peran Masyarakat Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Sebagai Bagian Dari Kebijakan Hukum Otonomi Desa," *Journal of Law and Social Change Review (JLSCR)* 4, no. 1 (2025): 83–95.

<sup>13</sup> Dedi Lukman, Lia Amalia, and Muhamad Abas, "Efektivitas Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Permendagri No. 110/2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 6, no. 1 (2025): 841–49, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1.6383>.

<sup>14</sup> Irma Tismawati, Agus Budi Santoso, and Indah Kusuma Dewi, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Daerah Dalam Pengelolaan Dana (Studi Di Desa Krakal Kabupaten Kebumen)," *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 4, no. 3 (2025): 139–49.

## II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris atau sosiologis. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan melihat penerapannya dalam realitas kehidupan masyarakat. Penelitian yuridis empiris bertujuan untuk memahami kondisi nyata yang terjadi di lapangan melalui pengumpulan fakta dan data yang diperlukan.<sup>15</sup> Setelah data diperoleh, tahapan penelitian dilanjutkan dengan proses identifikasi terhadap permasalahan yang ditemukan untuk kemudian dianalisis dalam rangka memperoleh penyelesaian atas permasalahan tersebut.<sup>16</sup> Penelitian ini termasuk kedalam penelitian Empiris, karena hendak mengetahui yaitu bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa di Desa Krandon berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan dan menjelaskan hasil penelitian berdasarkan permasalahan serta tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya, hasil penelitian tersebut dianalisis dengan menggunakan landasan teori, pandangan para ahli, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>17</sup>

Metode penentuan sample yang digunakan adalah metode *non random sampling* dan menggunakan jenis *purposive sampling* dimana merupakan teknik penentuan sampel yang dilakukan dengan memilih subjek penelitian berdasarkan kriteria atau karakteristik tertentu yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan penelitian.<sup>18</sup> Adapun sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak. Sumber data yang digunakan penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan Kepala Desa Krandon, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, serta observasi terhadap permasalahan yang diteliti. Data sekunder bersumber dari buku, laporan penelitian, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal hukum, pendapat sarjana, dan hasil penelitian yang relevan. Metode analisis data yang digunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.<sup>19</sup> Data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder, akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, digolongkan dalam pola tema, dikategorikan dan diklasifikasikan, dihubungkan antara data satu dengan data yang lainnya. Metode ini digunakan untuk menyajikan gambaran secara sistematis mengenai fakta, data, serta temuan penelitian yang diperoleh. Data tersebut berasal dari berbagai sumber, baik melalui kegiatan observasi, wawancara, maupun kajian pustaka dan dokumentasi. Selanjutnya, seluruh hasil yang diperoleh dianalisis dan disusun untuk memberikan penjelasan yang lebih jelas mengenai objek penelitian.<sup>20</sup>

<sup>15</sup> Linda Mulcahy and Rachel Cahill-O'Callaghan, "Introduction: Socio-Legal Methodologies," *Journal of Law and Society* 48, no. S1 (2021): S1–9, <https://doi.org/10.1111/jols.12336>.

<sup>16</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, 13th ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017).

<sup>18</sup> Fachrizal Afandi, "Penelitian Hukum Interdisipliner Reza Banakar: Urgensi Dan Desain Penelitian Socio-Legal," *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2022): 231–55, <https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.231-255>.

<sup>19</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2016).

<sup>20</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2022).

### III. Pengaturan Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Desa

Peraturan desa memiliki peran strategis dalam menciptakan tata kelola desa yang inklusif dan partisipatif.<sup>21</sup> Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, memiliki peraturan desa menjadi instrumen hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Pembentukan peraturan desa yang baik akan memberikan landasan hukum yang jelas bagi pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat.

Landasan hukum bagi partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa diatur dalam berbagai ketentuan perundang-undangan. Pasal 69 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD, sehingga pembentukannya tidak dapat dilakukan secara sepihak.<sup>22</sup> Pasal 94 ayat (2) menyatakan bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat yang menjadi mitra Pemerintah Desa. Secara lebih teknis, Pasal 5 ayat (2) Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 memberikan ruang bagi lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan lembaga desa lainnya untuk memberikan masukan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa, sedangkan Pasal 6 ayat (2) mewajibkan adanya konsultasi kepada masyarakat desa agar substansi peraturan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Selain itu, Pasal 86 ayat (2) UU Desa mengatur kewajiban pengembangan sistem informasi desa oleh Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk keterbukaan informasi yang menjadi prasyarat bagi partisipasi masyarakat yang efektif.

Keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan aspek yang memiliki peranan penting. Peraturan yang disusun dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat diharapkan mampu memiliki keberlakuan yang lebih kuat serta dapat diterapkan secara efektif dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.<sup>23</sup> Salah satu unsur utama dalam sistem demokrasi adalah adanya pemberian ruang yang luas bagi masyarakat untuk turut serta dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkesinambungan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan mereka dalam proses pemerintahan.

Merujuk pada Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintahan desa harus dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip seperti kepastian hukum, ketertiban dalam penyelenggaraan pemerintahan, kepentingan umum, transparansi, keseimbangan, profesionalisme, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipasi masyarakat.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Sarif, "Produk Hukum Pengkebirian Pemerintahan Desa," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 49, no. 1 (2019): 21, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no1.1910>.

<sup>22</sup> Indarja et al., "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Belangwetan, Kecamatan Klaten Utara," *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia* 8, no. 1 (2025): 150–57.

<sup>23</sup> Baharudin, Indah Satria, and Ramanda Ansori, "Analisis Kedudukan Peraturan Desa Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Pranata Hukum* 15, no. 1 (2020): 66–81, <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v15i1.219>.

<sup>24</sup> Timotius, "Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa."

Asas kepastian hukum berarti bahwa aturan yang diterapkan harus jelas, tetap, dan konsisten, sehingga tidak mudah disalahartikan secara subjektif.<sup>25</sup> Ketidakpastian dalam hukum dapat menyebabkan kebingungan di masyarakat, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan kekacauan atau ketidaktertiban. Masyarakat cenderung mencari informasi dari berbagai sumber atau mengandalkan pihak lain untuk memperoleh kejelasan hukum. Tanpa kepastian hukum, upaya masyarakat dalam memahami dan menjalankan peraturan akan menjadi sia-sia. Untuk mengatasi ketidakpastian dalam aturan desa, masyarakat dapat meminta informasi langsung kepada perangkat desa. Jika kepastian hukum ditegakkan, maka informasi yang diberikan oleh perangkat desa akan jelas dan tidak menimbulkan keraguan di kalangan warga. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat desa dapat menjalankan aturan yang berlaku dengan lebih yakin dan tanpa kebimbangan.

Asas kepastian hukum berperan penting dalam menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat desa, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 68 ayat (1) huruf e UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan hak kepada masyarakat desa untuk memperoleh perlindungan dan jaminan keamanan dari berbagai gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban.<sup>26</sup> Hak-hak masyarakat tidak akan terjamin secara optimal apabila penyelenggaraan pemerintahan desa tidak memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga ketiadaan kepastian hukum dapat menghambat terwujudnya perlindungan hukum bagi masyarakat desa. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan desa harus dilaksanakan berdasarkan aturan yang tegas dan terarah, sehingga setiap program dan kegiatan memiliki landasan hukum yang ditetapkan melalui Peraturan Desa dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Penerapan asas kepastian hukum juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat desa, termasuk hak untuk turut serta dalam kegiatan sosial dan proses kehidupan bermasyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kepentingan umum menjadi prioritas utama dengan menitikberatkan kebijakan pada kebutuhan masyarakat secara keseluruhan, bukan pada kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian Pemerintah Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas, terutama kelompok mayoritas. Sebelum mengambil keputusan, pemerintah desa terlebih dahulu mempertimbangkan aspirasi kelompok mayoritas. Hal ini tidak berarti suara mayoritas selalu menjadi keputusan akhir, karena kepentingan umum tetap diutamakan melalui proses seleksi yang cermat. Jika diperlukan, pemerintah Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak dapat mengadakan pertemuan antara kelompok mayoritas dan minoritas untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak. Penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan prinsip akuntabilitas mengandung makna bahwa setiap pihak yang diberikan kewenangan atau tanggung jawab wajib memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya melalui penyampaian laporan mengenai berbagai kegiatan yang telah dilakukan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan pemerintahan di Desa Krandon, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, pemerintah desa juga perlu memperhatikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal yang berkembang di masyarakat agar setiap kebijakan maupun kegiatan yang dilaksanakan tetap menghormati

---

<sup>25</sup> Siti Halilah and Mhd. Fakhurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2 (2021): 56-65.

<sup>26</sup> Sofyan Malik, "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa," *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 325-43, <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.1740>.

dan menjaga keberadaan budaya setempat. Selain itu, pemerintah desa harus memperhatikan keberagaman masyarakat dengan memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dibuat bersifat inklusif serta tidak menimbulkan perlakuan diskriminatif terhadap kelompok masyarakat tertentu.

Pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam kegiatan musyawarah desa telah memperoleh jaminan hingga pada aspek teknis pelaksanaannya. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e Permendesa Nomor 2 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa setiap unsur masyarakat memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dan pengayoman dari berbagai bentuk gangguan, ancaman, maupun tekanan selama proses musyawarah desa berlangsung. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pada penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan hal yang wajib diperhatikan.<sup>27</sup> Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menempatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang memiliki fungsi representasi atau perwakilan masyarakat desa.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang mewakili kepentingan masyarakat desa dalam pembentukan Peraturan Desa memiliki kewajiban untuk memperhatikan dan mengakomodasi keterlibatan masyarakat. Prinsip partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang selanjutnya disempurnakan melalui pengaturan dalam Bab XI Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks pembentukan Peraturan Desa, masyarakat desa diberikan kesempatan untuk menyampaikan saran, pendapat, maupun masukan terhadap rancangan Peraturan Desa yang sedang disusun.

Setiap rancangan Peraturan Desa wajib terlebih dahulu dikonsultasikan kepada masyarakat desa, tanpa memperhatikan pihak atau lembaga yang mengusulkan rancangan tersebut. Apabila tahapan konsultasi tidak dilaksanakan, maka proses penetapan Peraturan Desa berpotensi tidak memenuhi mekanisme pembentukan peraturan yang telah ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>28</sup> Di sisi lain, masyarakat desa memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi, masukan, serta pendapat, baik secara lisan maupun tertulis, secara bertanggung jawab terkait penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa maupun dalam penyusunan Peraturan Desa merupakan bentuk partisipasi aktif serta tanggung jawab sosial masyarakat terhadap kemajuan desanya, sekaligus mencerminkan peran warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui keterlibatan secara sukarela.

Keterlibatan masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, apabila dilihat dari perspektif penegakan hukum sebagai bagian dari upaya mewujudkan

---

<sup>27</sup> Agus Leo Adi Wibawa, Ida Ayu Putu Widiati, and A A Sagung Laksmi Dewi, "Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Sinding Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar," *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 3 (2021): 444-49, <https://doi.org/10.22225/jkh.2.3.3617.444-449>.

<sup>28</sup> Geges Idhiana Mar'ah, Rosi Malinda, and Shelly Dwi Pramesta, "Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Peraturan Desa Di Indonesia," *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 1 (2022): 35-54, <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i1.159>.

kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan nasional. Partisipasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan upaya menjaga potensi dan kekayaan sumber daya bangsa, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan nilai-nilai ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara khusus, kewajiban untuk melakukan konsultasi terhadap rancangan Peraturan Desa kepada masyarakat desa diatur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, yang menjelaskan tahapan pelaksanaannya sebagai berikut.<sup>29</sup>

Rancangan Peraturan Desa disusun berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa, kemudian wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa, terutama yang memiliki keterkaitan langsung dengan substansi yang diatur, serta dapat pula dikonsultasikan kepada camat. Masukan dari masyarakat dan camat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Desa dalam menyempurnakan rancangan, sebelum akhirnya diajukan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas.

Menurut Bapak Abdul Rohman selaku Kepala Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan Peraturan Desa pada kenyataannya masih tergolong rendah. Kondisi tersebut disebabkan oleh adanya kecenderungan masyarakat untuk menyerahkan kewenangan pembentukan Peraturan Desa kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pihak yang dianggap memiliki peran dalam proses tersebut.<sup>30</sup> Selain itu, keterbatasan partisipasi masyarakat juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, di mana sebagian besar masyarakat desa lebih memprioritaskan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dibandingkan dengan terlibat secara langsung dalam proses pembentukan Peraturan Desa.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa dalam praktik penyerapan aspirasi masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masih menghadapi kendala berupa rendahnya tingkat kepercayaan dari sebagian masyarakat. Kondisi ini terlihat dari adanya kecenderungan warga desa yang lebih memilih menyampaikan aspirasi atau keluhan kepada pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan Kepala Desa, seperti kepala dusun, dengan harapan aspirasi tersebut dapat diteruskan secara langsung kepada Kepala Desa. Selain itu, sebagian masyarakat juga lebih memilih menyampaikan pendapat maupun keluhannya melalui ketua RT atau ketua RW sebagai perwakilan di tingkat lingkungan.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga desa yang memperoleh kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk berperan dalam pembentukan Peraturan Desa dengan memperhatikan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, BPD seharusnya menjalankan fungsi pemerintahan desa berdasarkan prinsip keterwakilan wilayah yang dipilih melalui mekanisme demokratis. Pemberian kewenangan kepada BPD didasarkan pada kedudukannya sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa yang memiliki fungsi strategis, yaitu melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, meminta penjelasan kepada pemerintah desa terkait pelaksanaan tugasnya, serta menyampaikan pandangan mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Penguatan peran dan fungsi BPD menjadi aspek penting dalam mendukung pemerintahan desa yang berkembang dan berdaya guna. Secara normatif, pembentukan

---

<sup>29</sup> Permendagri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa

<sup>30</sup> Dewi Ulfa Lailatul Fitria and Triyo Ambodo, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa," *Islamic Law: Jurnal Siyash* 7, no. 1 (2022): 73–85, <https://doi.org/10.53429/law.v7i01.502>.

Peraturan Desa dilakukan oleh Kepala Desa bersama BPD, namun keterlibatan masyarakat tidak seharusnya hanya diwakili oleh pihak tertentu karena terdapat kemungkinan lembaga perwakilan tersebut lebih mengutamakan kepentingan tertentu tanpa menyerap aspirasi secara langsung dari masyarakat, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih mencerminkan kepentingan individu atau kelompok dibandingkan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.<sup>31</sup> Proses pembentukan Peraturan Desa melalui tahapan yang diatur dalam Permendagri Nomor 111 Tahun 2014, dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan, serta sosialisasi. Pada tahap perencanaan, rancangan dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa dengan melibatkan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan lembaga desa lainnya. Tahap penyusunan dapat diinisiasi oleh pemerintah desa dengan wajib dikonsultasikan kepada masyarakat atau camat, atau oleh BPD melalui usulan anggotanya. Tahap pembahasan dilakukan oleh BPD dengan menghadirkan Kepala Desa, dan jika terdapat dua rancangan, yang berasal dari BPD didahulukan. Setelah disetujui bersama, rancangan disahkan dan diundangkan dalam Lembaran Desa, dengan sosialisasi dilakukan sejak perencanaan hingga pengundangan. Selanjutnya, rancangan dievaluasi oleh Bupati/Wali Kota melalui camat, dan jika tidak ada hasil evaluasi dalam jangka waktu tertentu, peraturan berlaku otomatis.<sup>32</sup> Apabila hasil evaluasi diberikan, Kepala Desa wajib menyempurnakannya bersama BPD, dan jika tidak ditindaklanjuti, Bupati/Wali Kota berhak membatalkannya, serta dapat membentuk tim klarifikasi untuk menilai kesesuaian rancangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi, dan jika ditemukan ketidaksesuaian, berwenang membatalkan peraturan desa tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa pelaksanaan penyusunan Peraturan Desa berdasarkan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa masih belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan dan tujuan yang diharapkan. Ketidakefektifan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang ditemukan dalam proses penyusunan Peraturan Desa di Desa Krandon, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi kondisi tersebut meliputi keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kemampuan melakukan inovasi dalam pelaksanaan tugas, serta kemampuan BPD dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja. Dalam menjalankan fungsi legislasinya pada tingkat desa, khususnya dalam proses pembentukan Peraturan Desa, Efektivitas penyusunan Peraturan Desa dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu sumber daya, inovasi, dan adaptasi organisasi. Faktor sumber daya mencakup keterbatasan kemampuan anggota BPD dalam menyusun peraturan, belum adanya pelatihan khusus, serta tidak tersedianya anggaran yang dialokasikan secara khusus untuk kegiatan tersebut.<sup>33</sup> Faktor inovasi berkaitan dengan rendahnya kreativitas BPD dan perangkat desa dalam menggali serta menampung aspirasi masyarakat, yang menghambat

<sup>31</sup> Taufiq Yuli Purnama et al., "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Keraswetan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi," *Jurnal Daya-Mas* 7, no. 1 (2022): 26–33, <https://doi.org/10.33319/dymas.v7i1.87>.

<sup>32</sup> Abdul Madjid, Triya Indra Rahmawan, and Galieh Damayanti, "Village Regulation as a Participation-Based Development Instrument in Indonesia," *International Journal of Social Science Research and Review* 5, no. 1 (2022): 34–44, <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v5i1.146>.

<sup>33</sup> Fiqih Rizki Artioko, "Pengadopsian Partisipasi Masyarakat Yang Bermakna (Meaningful Participation) Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Al-Qisth Law Review* 6, no. 1 (2022): 52–83, <https://doi.org/10.24853/al-qisth.6.1.52-83>.

efektivitas pelaksanaan tugas. Faktor adaptasi organisasi berkenaan dengan kemampuan BPD menyesuaikan diri terhadap lingkungan sosial dan kebutuhan masyarakat, yang masih terkendala oleh kurang optimalnya sosialisasi dan terbatasnya kedekatan hubungan antara BPD dengan masyarakat. Ketiga faktor tersebut saling berkaitan dan menentukan keberhasilan BPD dalam menjalankan fungsinya.

Menurut Bapak Abdul Rohman selaku Kepala Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak mengenai pengaturan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa menyebutkan keterlibatan masyarakat merupakan unsur penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis dan transparan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, masyarakat diberikan ruang yang lebih luas untuk ikut serta dalam proses perencanaan, pembahasan, hingga penetapan peraturan desa. Menurut beliau, partisipasi masyarakat di Desa Krandon telah diupayakan melalui forum musyawarah desa (musdes), penyampaian aspirasi secara langsung maupun melalui perwakilan, serta keterlibatan tokoh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa. Hal ini bertujuan agar peraturan desa yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan, kondisi, dan kepentingan masyarakat setempat.

Menurut Bapak Abdul Rohman selaku Kepala Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak juga menekankan bahwa masih terdapat tantangan, seperti kurangnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap proses legislasi desa dan rendahnya tingkat partisipasi aktif dalam forum-forum yang disediakan. Pemerintah desa terus berupaya meningkatkan sosialisasi, transparansi informasi, serta mendorong kesadaran masyarakat agar lebih aktif dalam setiap tahapan pembentukan peraturan desa. Dengan adanya pengaturan yang jelas dalam undang-undang terbaru, diharapkan partisipasi masyarakat di Desa Krandon dapat semakin optimal, sehingga menghasilkan peraturan desa yang berkualitas, aspiratif, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil pembahasan terkait pengaturan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Desa di Desa Krandon, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan masyarakat memiliki kedudukan yang penting dalam mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis, transparan, dan bertanggung jawab. Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kesempatan serta ruang bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam berbagai tahapan pembentukan Peraturan Desa. Secara normatif, pengaturan partisipasi masyarakat telah diakomodasi melalui berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari asas penyelenggaraan pemerintahan desa, hak masyarakat untuk memberikan aspirasi, hingga kewajiban pemerintah desa untuk mengkonsultasikan rancangan peraturan desa kepada masyarakat.<sup>34</sup> Mekanisme partisipasi tersebut diwujudkan melalui musyawarah desa, peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta keterlibatan langsung maupun tidak langsung dari masyarakat.

---

<sup>34</sup> Angga Prastyo, "Limitation of Meaningful Participation Requirements in the Indonesian Law-Making Process," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 11, no. 3 (2022): 405–36, <https://doi.org/10.25216/jhp.11.3.2022.405-436>.

Dalam praktiknya partisipasi masyarakat di Desa Krandon masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya pemahaman masyarakat terhadap proses pembentukan peraturan desa, keterbatasan waktu dan kondisi ekonomi masyarakat, serta belum maksimalnya peran BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Selain itu, aspek sosialisasi, inovasi, dan kapasitas sumber daya juga menjadi kendala dalam mendorong partisipasi yang lebih luas.

Pendapat Kepala Desa Krandon menegaskan bahwa meskipun upaya pelibatan masyarakat telah dilakukan melalui berbagai forum, masih diperlukan peningkatan kesadaran, transparansi, dan akses informasi bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dari pemerintah desa dan BPD untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat melalui sosialisasi yang intensif, penguatan kapasitas kelembagaan, serta penciptaan ruang partisipasi yang inklusif.

Dengan demikian, optimalisasi partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa diharapkan dapat menghasilkan peraturan desa yang lebih aspiratif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu mendukung peningkatan kesejahteraan dan pembangunan desa secara berkelanjutan.

#### **IV. Hambatan Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Desa dan Solusi untuk Mengatasinya**

Keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Desa merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung terciptanya penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>35</sup> Meskipun secara yuridis partisipasi masyarakat telah memperoleh dasar pengaturan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penerapannya tetap menjadi aspek yang perlu diperhatikan dalam praktik pembentukan Peraturan Desa. Khususnya di Desa Krandon, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, keterlibatan masyarakat memiliki peran strategis untuk memastikan proses pemerintahan desa berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian di lapangan, masih ditemukan berbagai hambatan yang memengaruhi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses tersebut. Hambatan-hambatan ini tidak hanya bersumber dari internal masyarakat, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor kelembagaan dan teknis penyelenggaraan pemerintahan desa.

Diperlukan analisis terhadap faktor-faktor yang menjadi kendala serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Analisis ini penting untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai kondisi empiris (*das sein*) sekaligus merumuskan solusi yang dapat memperkuat pelaksanaan ketentuan normatif (*das sollen*) terkait partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa. Berdasarkan hasil wawancara, adapun hambatan dan solusi yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu keterbatasan pemahaman

---

<sup>35</sup> Sekar Anggun Gading Pinilih et al., "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Karangnom Kabupaten Klaten," *Kadarkum: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 2 (2025): 136-42.

masyarakat, yaitu partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Desa di Desa Krandon, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, karena pemahaman yang rendah dapat memengaruhi kemampuan masyarakat dalam memahami, merespons, dan terlibat secara aktif dalam setiap tahapan penyusunan peraturan desa. Keberhasilan pelaksanaan partisipasi masyarakat tidak hanya bergantung pada tersedianya mekanisme partisipasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan, pengetahuan, dan kesadaran para pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Hambatan dari sisi keterbatasan pemahaman masyarakat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa. kendalanya masih terdapat keterbatasan kapasitas, baik dari masyarakat maupun anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat yang menyebabkan masyarakat belum memahami pentingnya keterlibatan dalam pembentukan Peraturan Desa dan masih menganggap proses tersebut sebagai tanggung jawab pemerintah desa dan BPD, sehingga mengakibatkan kurangnya pemahaman terhadap proses pembentukan Peraturan Desa sehingga tidak mengetahui hak dan kewajiban dalam memberikan masukan dan pengawasan belum optimal.<sup>36</sup> Di sisi lain, kemampuan anggota BPD dalam menjaring, mengelola, dan menyalurkan aspirasi masyarakat juga belum optimal, sehingga aspirasi yang berkembang belum sepenuhnya terakomodasi dalam penyusunan Peraturan Desa. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan partisipasi masyarakat belum sepenuhnya mencerminkan prinsip partisipatif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Solusi untuk mengatasi hambatan sumber daya manusia dalam pembentukan Peraturan Desa perlu dilakukan melalui upaya peningkatan kapasitas secara berkelanjutan, baik terhadap masyarakat maupun penyelenggara pemerintahan desa. Peningkatan kapasitas masyarakat dapat dilakukan melalui sosialisasi, penyuluhan, dan edukasi hukum mengenai pentingnya partisipasi dalam pembentukan Peraturan Desa, termasuk pemahaman tentang hak, kewajiban, serta mekanisme penyampaian aspirasi dalam setiap tahapan penyusunan Peraturan Desa. Kegiatan tersebut perlu dilaksanakan secara rutin dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat agar kesadaran serta pemahaman masyarakat terhadap pentingnya keterlibatan dalam proses pembentukan Peraturan Desa semakin meningkat.

Peningkatan kapasitas anggota BPD dan perangkat desa perlu menjadi perhatian melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pembinaan berkelanjutan yang diarahkan untuk meningkatkan kompetensi dalam penyusunan Peraturan Desa, penghimpunan dan pengelolaan aspirasi masyarakat, komunikasi publik, serta pelaksanaan fungsi legislasi dan representasi.<sup>37</sup> Dengan kemampuan yang lebih baik, BPD dan pemerintah desa diharapkan mampu menciptakan ruang partisipasi yang lebih terbuka dan mengakomodasi aspirasi masyarakat secara optimal. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dapat diatasi melalui pelatihan, sosialisasi, dan edukasi mengenai pembentukan Peraturan Desa dan pentingnya partisipasi masyarakat. Melalui peningkatan kualitas SDM, baik dari unsur masyarakat maupun penyelenggara pemerintahan desa, proses pembentukan Peraturan

---

<sup>36</sup> Eko Nursetiawan and Riris Ardhanariswari, "Meaningful Participation in Legislative Drafting as a Manifestation of a Democratic Rule of Law," *Jambe Law Journal* 5, no. 2 (2022): 251-70, <https://doi.org/10.22437/jlj.5.2.251-270>.

<sup>37</sup> Jitron A Selan, Rafael R Tupen, and Cyrilius W T Lamantaro, "Partisipasi Masyarakat Dalam Paroses Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Kuatae Dan Desa Noemeto, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan," *Artemis Law Journal* 1, no. 1 (2023): 30-40, <https://doi.org/10.35508/alj.v1i1.13331>.

Desa dapat berlangsung secara lebih demokratis, partisipatif, dan transparan, sehingga Peraturan Desa yang dihasilkan akan lebih responsif terhadap kebutuhan, aspirasi, dan kepentingan masyarakat serta mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik. Kendala yang kedua yaitu kurangnya ruang aspirasi fisik dan nonfisik. Kendala ini memengaruhi belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa. Ruang aspirasi mencakup tersedianya forum atau wadah untuk menyampaikan pendapat secara langsung, seperti musyawarah desa, forum diskusi, dan konsultasi publik, yang didukung oleh ruang pertemuan yang memadai, kapasitas yang mencukupi, serta peralatan pendukung, seperti kursi, meja, pengeras suara, perangkat presentasi, dan perlengkapan administrasi. Sementara itu, ruang aspirasi nonfisik meliputi berbagai media komunikasi dan penyampaian pendapat yang tidak mengharuskan kehadiran secara langsung, seperti layanan pengaduan, media sosial, aplikasi digital, maupun kanal komunikasi lainnya. Keterbatasan kedua bentuk ruang aspirasi tersebut menyebabkan masyarakat belum memiliki kesempatan yang memadai untuk menyampaikan kebutuhan, masukan, maupun keberatan terhadap rancangan Peraturan Desa.

Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah desa perlu memperluas ruang aspirasi masyarakat, baik secara fisik maupun nonfisik. Pada aspek fisik, untuk mengatasi keterbatasan ruang aspirasi fisik adalah dengan menyediakan forum atau wadah partisipasi yang lebih terbuka dan mudah diakses, seperti musyawarah desa, forum diskusi, dan konsultasi publik yang diselenggarakan secara berkala. Pelaksanaan forum tersebut perlu didukung oleh ruang pertemuan yang representatif, kapasitas yang memadai, serta ketersediaan peralatan pendukung, seperti kursi, meja, pengeras suara, perangkat presentasi, dan perlengkapan administrasi, sehingga masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara nyaman, tertib, dan efektif. Selain itu, pemerintah desa perlu memastikan bahwa fasilitas yang disediakan bersifat inklusif dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, lanjut usia, dan masyarakat yang tinggal jauh dari lokasi kegiatan.

Pada aspek nonfisik, pemerintah desa perlu mengembangkan berbagai media penyampaian aspirasi berbasis teknologi informasi, seperti formulir aspirasi daring, media sosial resmi desa, layanan pesan singkat, maupun kanal pengaduan digital yang dapat diakses secara mudah oleh masyarakat. Pemanfaatan berbagai media tersebut memungkinkan masyarakat tetap dapat menyampaikan pendapat meskipun tidak menghadiri musyawarah secara langsung, sekaligus memperluas jangkauan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Desa.

Melalui penyediaan ruang aspirasi yang lebih luas, baik secara fisik maupun nonfisik, diharapkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa dapat berlangsung secara lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Kondisi tersebut akan memperkuat proses penghimpunan aspirasi masyarakat serta menghasilkan Peraturan Desa yang lebih responsif terhadap kebutuhan, kepentingan, dan harapan masyarakat. Kendala yang ketiga yaitu kurangnya kesadaran masyarakat. Faktor ini menjadi penghambat dalam mewujudkan pembentukan Peraturan Desa yang demokratis, aspiratif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, partisipasi masyarakat tidak hanya dipandang sebagai hak warga negara, tetapi juga sebagai bentuk keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang akan berdampak langsung terhadap kehidupan mereka. Melalui partisipasi yang optimal, masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan, permasalahan, serta harapan yang dapat dijadikan

sebagai dasar dalam penyusunan Peraturan Desa. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, semakin besar pula peluang dihasilkannya Peraturan Desa yang responsif, memiliki legitimasi yang kuat, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata. Hambatan terkait rendahnya tingkat partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi belum optimalnya pembentukan Peraturan Desa di Desa Krandon, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak. Meskipun pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah menyediakan forum musyawarah desa sebagai wadah penyampaian aspirasi, keterlibatan masyarakat masih terbatas. Kondisi ini dipengaruhi oleh kesibukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, rendahnya pemahaman mengenai pentingnya partisipasi, masih terbatasnya kepercayaan terhadap tindak lanjut aspirasi yang disampaikan, serta kurangnya inovasi dalam mekanisme penjangkaran aspirasi. Akibatnya, proses pembentukan Peraturan Desa belum sepenuhnya mencerminkan aspirasi masyarakat karena partisipasi masih rendah dan penghimpunan aspirasi belum berlangsung secara optimal.

Solusi dari hambatan tersebut yaitu pemerintah desa dan BPD perlu menerapkan pendekatan yang lebih partisipatif, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat dalam setiap tahapan pembentukan Peraturan Desa. Pelibatan masyarakat hendaknya tidak hanya dilakukan pada tahap pembahasan, tetapi juga sejak tahap perencanaan, penyusunan rancangan, konsultasi publik, hingga evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Desa. Selain itu, diperlukan peningkatan transparansi dalam setiap proses pembentukan Peraturan Desa agar masyarakat mengetahui perkembangan pembahasan dan memahami bagaimana aspirasi yang telah disampaikan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan.

Pemerintah Desa dan BPD perlu mengembangkan media partisipasi yang lebih inovatif, baik melalui forum diskusi yang lebih terbuka, penyediaan sarana penyampaian aspirasi secara tertulis maupun digital, maupun pemanfaatan media lain yang mudah diakses oleh masyarakat. Penjadwalan musyawarah desa juga perlu disesuaikan dengan kondisi dan aktivitas masyarakat sehingga tidak menghambat kehadiran mereka. Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa dapat meningkat, tidak hanya dari segi jumlah masyarakat yang terlibat, tetapi juga dari kualitas aspirasi yang disampaikan. Pada akhirnya, Peraturan Desa yang dihasilkan akan lebih demokratis, aspiratif, responsif, serta memiliki legitimasi yang kuat karena disusun melalui proses yang melibatkan masyarakat secara luas.

## V. Kesimpulan

Pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Krandon, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 telah terlaksana, tetapi belum sepenuhnya optimal. Meskipun undang-undang tersebut telah memberikan landasan hukum bagi keterlibatan masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah hambatan. Hambatan tersebut meliputi rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat, terbatasnya ruang partisipasi, serta belum optimalnya kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas partisipasi masyarakat tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum, tetapi juga pada kesiapan kelembagaan dan berkembangnya budaya partisipatif di lingkungan masyarakat. Peningkatan kualitas partisipasi masyarakat

diharapkan dapat mendorong terbentuknya Peraturan Desa yang lebih demokratis, aspiratif, responsif, serta memiliki legitimasi yang kuat sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karena itu, pemerintah desa bersama BPD perlu memperkuat sosialisasi mengenai hak masyarakat untuk berpartisipasi, meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan dan pendampingan, serta memperluas mekanisme penyampaian aspirasi, baik secara langsung maupun melalui media digital. Selain itu, transparansi dan komunikasi yang berkelanjutan perlu ditingkatkan agar masyarakat memiliki kesempatan yang lebih luas untuk terlibat dalam setiap tahapan pembentukan Peraturan Desa. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dapat terlaksana secara lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## VI. Daftar Pustaka

- Afandi, Fachrizal. "Penelitian Hukum Interdisipliner Reza Banakar: Urgensi Dan Desain Penelitian Sosio-Legal." *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2022): 231-55. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.231-255>.
- Artioko, Fiqih Rizki. "Pengadopsian Partisipasi Masyarakat Yang Bermakna (Meaningful Participation) Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Al-Qisth Law Review* 6, no. 1 (2022): 52-83. <https://doi.org/10.24853/al-qisth.6.1.52-83>.
- Baharudin, Indah Satria, and Ramanda Ansori. "Analisis Kedudukan Peraturan Desa Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Pranata Hukum* 15, no. 1 (2020): 66-81. <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v15i1.219>.
- Fadillah, N, and D Himmawan. "Implementasi Peraturan Desa Di Desa Sambimaya Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu." *Jurnal Demokrasi, Pemerintahan Dan Pemberdayaan Masyarakat* 1, no. 1 (2023): 26-41. <https://doi.org/10.58355/dpl.v1i1.8>.
- Finit, Donald, Rafael Rape Tupen, and Megi Octaviana Radji. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Oeletsala Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 2, no. 1 (2025): 227-37. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i1.738>.
- Fitria, Dewi Ulfa Lailatul, and Triyo Ambodo. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa." *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 7, no. 1 (2022): 73-85. <https://doi.org/10.53429/law.v7i01.502>.
- Halilah, Siti, and Mhd. Fakhurrahman Arif. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2 (2021): 56-65.
- Indarja, Lita Tyesta ALW, Novira Maharani Sukma, and Ahmad Ainun Najib. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Belangwetan, Kecamatan Klaten Utara." *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia* 8, no. 1 (2025): 150-57.
- Lukman, Dedi, Lia Amalia, and Muhamad Abas. "Efektivitas Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Permendagri No. 110/2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 6, no. 1 (2025): 841-49. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1.6383>.

- Madjid, Abdul, Triya Indra Rahmawan, and Galieh Damayanti. "Village Regulation as a Participation-Based Development Instrument in Indonesia." *International Journal of Social Science Research and Review* 5, no. 1 (2022): 34-44. <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v5i1.146>.
- Malik, Sofyan. "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 325-43. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.1740>.
- Mar'ah, Geges Idhiana, Rosi Malinda, and Shelly Dwi Pramesta. "Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Peraturan Desa Di Indonesia." *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 1 (2022): 35-54. <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i1.159>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. 13th ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2022.
- Mulcahy, Linda, and Rachel Cahill-O'Callaghan. "Introduction: Socio-Legal Methodologies." *Journal of Law and Society* 48, no. S1 (2021): S1-9. <https://doi.org/10.1111/jols.12336>.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2016.
- Nursetiawan, Eko, and Riris Ardhanariswari. "Meaningful Participation in Legislative Drafting as a Manifestation of a Democratic Rule of Law." *Jambe Law Journal* 5, no. 2 (2022): 251-70. <https://doi.org/10.22437/jlj.5.2.251-270>.
- Pamuji, Kadar. "Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa." *Jurnal Idea Hukum* 3, no. 1 (2017): 493-506. <https://doi.org/10.20884/1.jih.2017.3.1.56>.
- Pinilih, Sekar Anggun Gading, Retno Saraswati, Ratna Herawati, and Fajar Prima Julian. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Karangnom Kabupaten Klaten." *Kadarkum: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 2 (2025): 136-42.
- Prasetya, Ahadi Fajrin. "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mewujudkan Pembentukan Peraturan Desa Yang Partisipatif Di Kabupaten Lampung Timur." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 3 (2016): 413-32. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.785>.
- Prastyo, Angga. "Limitation of Meaningful Participation Requirements in the Indonesian Law-Making Process." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 11, no. 3 (2022): 405-36. <https://doi.org/10.25216/jhp.11.3.2022.405-436>.
- Purnama, Taufiq Yuli, Mudji Rahardjo, Anik Tri Haryani, and Retno Iswati. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Keraswetan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi." *Jurnal Daya-Mas* 7, no. 1 (2022): 26-33. <https://doi.org/10.33319/dymas.v7i1.87>.
- Rosidin, Utang. "Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa Yang Aspiratif." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (2019): 168-82. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.10>.
- Rumesten RS, Iza. "Model Ideal Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah." *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 1 (2012): 21.
- Sari, Erni Uli, and Data Wardana. "Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Bukit Lingkar Kecamatan Batang Cenaku." *Jurnal Mahasiswa Pemerintah* 1, no. 3 (2024): 417-25. <https://doi.org/10.25299/jmp.18267>.
- Sari, Triska Yolanda. "Peran Masyarakat Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa

- Sebagai Bagian Dari Kebijakan Hukum Otonomi Desa.” *Journal of Law and Social Change Review (JLSCR)* 4, no. 1 (2025): 83–95.
- Sarif. “Produk Hukum Pengkebirian Pemerintahan Desa.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 49, no. 1 (2019): 21. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no1.1910>.
- Selan, Jitron A, Rafael R Tupen, and Cyrilius W T Lamantaro. “Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Kuatae Dan Desa Noemeto, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan.” *Artemis Law Journal* 1, no. 1 (2023): 30–40. <https://doi.org/10.35508/alj.v1i1.13331>.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Timotius, Richard. “Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 48, no. 2 (2018): 19. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1666>.
- Tusmawati, Irma, Agus Budi Santoso, and Indah Kusuma Dewi. “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Daerah Dalam Pengelolaan Dana (Studi Di Desa Krakal Kabupaten Kebumen).” *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 4, no. 3 (2025): 139–49.
- Wibawa, Agus Leo Adi, Ida Ayu Putu Widiati, and A A Sagung Laksmi Dewi. “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Sanding Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 3 (2021): 444–49. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.3.3617.444-449>.
- Winanti, Atik, Taupiqqurah A Al Mukri, and S A Waluyati. “Faktor-Faktor Penyebab Belum Efektifnya Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Seri Kembang II Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir.” *Jurnal Bhineka Tunggal Ika* 2, no. 1 (2018): 15. <https://doi.org/https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/1032003>.
- Yuhandra, Erga. “Kewenangan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi (Sebuah Telaah Sosiologis Proses Pembentukan Perdes Di Desa Karamatwangi Kec. Garawangi Kab. Kuningan).” *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2016): 61–76. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v3i2.410>.

\*\*\*

### **Ucapan Terimakasih**

Penulis menyadari bahwa dalam pelaksanaan penelitian ini, banyak pihak yang telah berkontribusi, oleh karena itu Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang telah memberikan data, informasi dan dukungan. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada para reviewer atas masukan konstruktif yang membantu meningkatkan kualitas artikel ini. Segala kekurangan yang masih terdapat dalam artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

### **Informasi Pendanaan**

Penelitian ini didanai secara mandiri oleh penulis.

### **Pernyataan Benturan Kepentingan**

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat benturan kepentingan dalam publikasi artikel ini.

### **Pernyataan Etika Publikasi dan Orisinalitas**

Penulis menegaskan bahwa penelitian ini merupakan karya yang sepenuhnya orisinal. Naskah ini belum pernah dipublikasikan, baik dalam bentuk cetak, daring, maupun media lainnya, serta tidak sedang diajukan ke jurnal lain untuk proses penelaahan. Seluruh sumber yang dicantumkan dalam daftar pustaka telah ditulis sesuai dengan kaidah dan etika sitasi akademik yang berlaku.

### **Pernyataan Penggunaan Kecerdasan Buatan Generatif**

Para penulis menyatakan bahwa kecerdasan buatan generatif digunakan sebagai alat bantu dalam proses penyusunan manuskrip ini. Secara khusus, ChatGPT dan Grammarly digunakan untuk meningkatkan kualitas bahasa dan keterbacaan teks secara keseluruhan.

Seluruh keluaran yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan kemudian ditinjau secara kritis, disunting, dan diverifikasi oleh para penulis untuk memastikan keakuratan serta menjaga integritas ilmiah. Para penulis bertanggung jawab sepenuhnya atas isi akhir manuskrip.

Penggunaan kecerdasan buatan generatif dibatasi hanya pada fungsi pendukung dan tidak dianggap sebagai bentuk kepenulisan. Selain itu, tidak terdapat analisis maupun interpretasi data yang dilakukan oleh kecerdasan buatan tanpa pengawasan dan keterlibatan aktif dari penulis.

### **Persetujuan Etik dan Persetujuan Partisipan**

Tidak berlaku.

Naskah ini tidak memuat informasi pribadi yang dapat mengidentifikasi individu serta tidak melibatkan partisipan manusia maupun subjek hewan.